

BAB III
KASUS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN
USAHA

A. Gambaran umum mengenai Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha

Proses penambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Akan tetapi kenyataannya masyarakat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan, maupun pentingnya izin usaha pertambangan tersebut. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, sebagaimana berdasarkan PUTUSAN Nomor: 446/Pid.Sus/2018/PN Sgm. dan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN Bko, dapat dilihat perbandingan mengenai keamanan untuk kegiatan pertambangan itu sendiri.

B. Contoh Kasus Abdul Talib, Pertambangan Tanpa Izin Usaha di Kabupaten Gowa (Nomor: 446/Pid.Sus/2018/PN Sgm)

Abdul Talib melakukan kegiatan pertambangan pasir di aliran sungai Jeneberang di Dusun Bonto-Bonto, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, ia telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal

40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut, terdakwa memerintahkan buruh sekop diantaranya Caca dengan Rani untuk mengoperasikan mesin penghisap pasir sekaligus sebagai tukang sekop yang menaikkan pasir ke atas bak truck yang datang untuk membeli pasir, dari hasil tambang tersebut dijual dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-ritnya atau per-truknya, dimana uang tersebut dibagi untuk operator dan tukang sekop yang menaikkan pasir ke atas bak truck sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan ia menerima bagian Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh Abdul Talib tersebut termasuk kategori kegiatan usaha pertambangan dalam tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 jo angka 6 jo Pasal 40 ayat (3) jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga wajib memiliki ijin dari yang berwenang seperti: Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus.

C. Contoh Kasus Koperasi Perikanan Tirta Budaya, Jambi (Nomor : 55/Pid.Sus/2016/PN Bko)

Sdr. Cukup Bin Ngadimen diputuskan bersalah setelah terbukti melakukan tindak pidana usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU.No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Terdakwa beserta dua rekannya terbukti melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di sepanjang aliran Sungai Urang Desa Tambang Baru, Provinsi Jambi, yang dimana aliran sungai tersebut merupakan lahan untuk beternak ikan milik Koperasi Perikanan Tirta Budaya. Dampak dari kegiatan pertambangan emas tanpa izin usaha tersebut, setidaknya 100 ekor ikan nila mati per hari nya serta air sungai berubah menjadi keruh dan banyak genangan minyak oli.

Kegiatan usaha pertambangan emas tanpa izin usaha (PETI) yang dilakukan oleh terdakwa merugikan banyak pihak, diantaranya pemerintah dan perusahaan Aneka Tambang (ANTAM), karena kegiatan usaha pertambangan emas tanpa izin usaha (PETI) dilakukan di areal izin PT. ANTAM, sehingga turut dalam pengawasan pemerintah daerah Provinsi Jambi.

Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem dan pencemaran lingkungan serta kegiatan usaha pertambangan tanpa ijin dapat

mengancam kelangsungan fungsi sungai dan sumber air di Sungai Urang
Desa Tambang Baru Kec.Tabir Lintas Kab.Merangin.

BAB IV

**PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA DAN UPAYA PEMERINTAH
DALAM MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
TANPA IZIN USAHA**

**A. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pertambangan
Tanpa Izin Usaha**

a. Perspektif Hukum Dalam Penerapan Sanksi Pertambangan

Sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yaitu Pasal 158 yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 160 yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setiap orang yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan eksplorasi tetapi melakukan

kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.0000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Melihat ketentuan Pasal diatas, bahwa peraturan mengenai pertambangan sudah jelas diatur dalam undang-undang untuk sanksi pidana dan sanksi administrasi, siapa saja yang melakukan pelanggaran penambangan ilegal yaitu tanpa memiliki izin maka akan dipidana sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerja sama antara aparat Kementerian Pertambangan, Pemerintah Daerah setempat dan Kepolisian.

b. Penerapan Sanksi dalam Kasus Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha

a) Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Sgm

1. Menetapkan bahwa Terdakwa Abd. Talib Bin H. Mudeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kegiatan penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan*";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin merk Yanmar TS23H-di Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

b) Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN Bko

1. Menyatakan Terdakwa Cukup Bin Ngadimen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Memiliki Ijin Usaha Pertambangan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mesin NS (untuk menyedot air)
 - 1 (satu) Unit Mesin dompeng Diesel
 - 1 (satu) Unit Keong ukuran 6 (enam)
 - Selang jenis gabah
 - Selang jenis biasa
 - Pipa Spiral Elbo
 - Pipa biasa
 - Engkol Mesin
 - Alat dulang emas
 - Air raksa
 - Pasir
 - Karpet untuk menyaring pasir
 - RinsoDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

c) Analisis

Setelah membaca dan mempelajari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari kedua kasus yang telah dipaparkan, terdapat benang merah yang nyata diantara kedua kasus tersebut, diantaranya :

- Pelaku (Terdakwa) mengakui adanya kegiatan usaha pertambangan tanpa izin
- Terdakwa harus membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Terdakwa harus menjalani pidana kurungan

Dari kedua kasus tersebut dapat tergambar bahwa pertambangan tanpa izin usaha sangat merugikan, dampak negatif kegiatan pertambangan sudah tidak asing lagi karena sudah banyak diekspos di berbagai media cetak dan seminar-seminar berskala nasional. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia yang paling sering meneriakan dampak buruk industri pertambangan adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang). Secara lebih khusus, Pemerintah sudah mengatur mengenai penggolongan jenis-jenis bahan galian yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penggolongan bahan galian ada tiga yaitu:

- a. Bahan galian Strategis yang berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara, misalnya minyak bumi, gas alam, batubara, uranium, nikel, timah, dll.
- b. Bahan galian Vital yang berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak, misalnya emas, perak, tembaga, besi, seng, belerang, mangan, zirkon, dll.

Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian Strategis dan Vital dikarenakan sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, misalnya batu permata, kaolin, marmer, pasir kuarsa, batu kapur, andesit, pasir, besi, dll.

B. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat meminimalisir Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* merupakan masalah yang sangat serius mengingat kejahatan pertambangan tanpa izin dapat merusak lingkungan hidup dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dan meminimalisir Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha diantaranya dengan :

1) Peran Pemerintah dalam Penertiban

Menurut penulis upaya-upaya aparat penegak hukum dan dinas terkait mengenai penanggulangan maraknya kejahatan

pertambangan tanpa izin/*illegal mining* telah menempuh berbagai cara, yakni secara preventif dan secara represif.

a) Upaya Preventif

Upaya preventif yang ditekankan untuk dilakukan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif tersebut, yakni :

- Melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pemasangan spanduk/pamflet tiap kecamatan mengenai bahaya kegiatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.
- Melakukan Bimbingan dan Pengawasan Terhadap Seluruh Kegiatan Pertambangan.

Mengenai pembinaan dan pengawasan telah di atur dalam Pasal 139 dan 141 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara, pembinaan adalah pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan, pemberian bimbingan, pendidikan, pelatihan, perencanaan, pengembangan dan pemantauan. Pengawasan adalah teknis pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- Memberikan Penyuluhan kepada Masyarakat

Pemberian penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang bahaya terhadap pertambangan ilegal perlu terus digiatkan, pemberian pemahaman bahaya pertambangan kepada masyarakat akan memberikan dampak positif. Adanya penyuluhan pertambangan sehingga masyarakat paham dan mengerti bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, seperti cara membuat izin pertambang, cara mengelola tambang dan serta alat-alat yang di gunakan dalam kegiatan pertambangan. Penyuluhan yang di berikan kepada masyarakat tidak hanya mengenai bahaya pertambang akan tetapi pemahaman yaitu adanya aturan yang mengatur pertambangan yaitu hukum pertambangan yang telah di atur dalam peraturan perundang –undangan.

b) Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement), yakni :

- Menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, baik pompa maupun alat berat seperti excavator dan lowder.

2) Sikap Keterbukaan Masyarakat

Sikap keterbukaan masyarakat akan memberikan pengaruh positif yaitu mendapatkan masukan pemahaman/ilmu baik dari sosialisasi dari pemerintah maupun dari swasta. Berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah berarti masyarakat ikut andil dalam kegiatan dalam program pemerintah. Masyarakat juga memberikan pendapat dan mengajukan usulan. Adanya keterbukaan antara masyarakat dengan pemerintah.

3) Ketersediaan Lapangan Pekerjaan

Pengangguran atau istilah lain yaitu tidak mempunyai pekerjaan itu berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak social, politik dan kemiskinan. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2.

Berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh, untuk itu diperlukan kebijakan yaitu Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar, serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri.

Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dan BUMN, BUMD, BUMS.

Pemerintah segera melakukan pembenahan, yakni pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang terpencil dan adanya tempat yang dapat dijadikan wisata sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi, ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi yang tidak memiliki pekerjaan di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).